

PERUBAHAN - PERATURAN
PERDA KOTA CIREBON NO. 13 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 13 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

ABSTRAK : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 8 Tahun 2013 telah diatur mengenai Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan pelimpahan kewenangan bidang lingkungan hidup dalam kewenangan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di kabupaten/kota, dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdapat ketentuan-ketentuan pasal yang harus disesuaikan.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 32 Th 2009; UU No. 23 Th 2014; PP No. 74 Th 2001; PP No. 101 Th 2014; PERMEN Lingkungan Hidup No. 02 Th 2008; PERMEN Lingkungan Hidup No. 18 Th 2009; PERMEN Lingkungan Hidup No. 30 Th 2009; PERMEN Lingkungan Hidup No. 33 Th 2009; PERMENDAGRI No. 1 Th 2014; PERDA Provinsi Jawa Barat No. 23 Th 2012; PERDA Kota Cirebon No. 12 Th 2008; PERDA Kota Cirebon No. 15 Th 2008; PERDA Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012; PERDA Kota Cirebon No. 15 Tahun 2012.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah;
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) diubah;
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2) diubah, serta ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus;

STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 12 Desember 2015.